



**PUTUSAN**

**Nomor 571/Pid.B/2024/PN.Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Adi Sucipto Pgl. Cipto als. Citok Bin Asamli  
Tempat lahir : Padang  
Umur/Tanggal lahir : 33/19 Maret 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Belimbing Markisah Raya Kel.Kuranji  
Kec.Kuranji Kota Padang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 571/Pid.B/2024/PN Pdg., tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.B/2024/PN Pdg., tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADI SUCIPTO Pgl CIPTO Als CITOK Bin ASAMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADI SUCIPTO Pgl CIPTO Als CITOK Bin ASAMLI** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Gulungan kabel Power RRU berwarna hitam lebih kurang sepanjang 50 (Lima Puluh) M.**Dikembalikan kepada PT. Telkomsel.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut, serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka **terdakwa bersama-sama dengan terdakwa VERI SARJONO Pgl VERI BUDUIK (Penuntutan terpisah) dan terdakwa ANDRE IRTANTO Pgl ANDRE (Penuntutan terpisah)** pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret tahun 2024 yang bertempat di Tower Pelangi Pad 020 Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang berupa Kabel Power RRU berwarna hitam lebih kurang sepanjang 50 (lima puluh) meter milik PT. Telkomsel**, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa lainnya tersebut melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Tower Pelangi Pad 020 Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang
- Bahwa yang melakukan perkara Pencurian tersebut adalah 3 (tiga) orang yaitu terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama VERI SARJONO Pgl VERI BUDUIK (Penuntutan terpisah) dan seorang laki laki ANDRE IRTANTO Pgl ANDRE (Penuntutan terpisah)
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian bersama VERI SARJONO Pgl VERI BUDUIK (Penuntutan terpisah) dan ANDRE IRTANTO Pgl ANDRE (Penuntutan terpisah) terhadap kabel jaringan yang berada di dalam areal Tower Pelangi PT.TELKOMSEL.
- Bahwa peran terdakwa berserta dengan VERI SARJONO Pgl VERI BUDUIK (Penuntutan terpisah) dan ANDRE IRTANTO Pgl ANDRE (Penuntutan terpisah) dalam melakukan perkara Pencurian tersebut adalah, para terdakwa bertiga masuk kedalam area Tower yang beralamat di Jl.Ladang Kaladi Rt.004 Rw.006 Kel.Sungai Sapih Kec.Kuranji Kota Padang, setelah masuk kedalam, di Tower Pelangi Pad 020 Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang para terdakwa memotong kabel yang ada dalam tower tersebut dengan menggunakan Tang Begol, setelah putus kemudian digulung dan dimasukkan kedalam karung, kemudian para terdakwa membawa keluar Tower dengan memanjat pagar bagian belakang.
- Bahwa alat yang para terdakwa pergunakan bersama dengan VERI SARJONO Pgl VERI BUDUIK (Penuntutan terpisah) dan ANDRE IRTANTO Pgl ANDRE (Penuntutan terpisah) untuk mencuri kabel di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Pdg.



Tower Pelangi Pad 020 Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang tersebut adalah Tang Begol dan Karung Plastik

- Bahwa saat terdakwa berserta dengan VERI SARJONO Pgl VERI BUDUIK (Penuntutan terpisah) dan ANDRE IRTANTO Pgl ANDRE (Penuntutan terpisah) tersebut masuk ke area Tower Pelangi Pad 020 Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang tersebut dan melakukan peran masing masing, kemudian terdakwa berserta VERI SARJONO Pgl VERI BUDUIK (Penuntutan terpisah) dan ANDRE IRTANTO Pgl ANDRE (Penuntutan terpisah) membawa kabel-kabel tersebut kebelakang rumah Pgl VERI, sesampainya disitu, terdakwa VERI SARJONO Pgl VERI BUDUIK (Penuntutan terpisah) dan ANDRE IRTANTO Pgl ANDRE (Penuntutan terpisah) langsung membakar kabel-kabel tersebut untuk mengambil tembaganya, Setelah itu kabel tersebut dijual oleh para terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan VERI SARJONO Pgl VERI BUDUIK (Penuntutan terpisah) dan ANDRE IRTANTO Pgl ANDRE (Penuntutan terpisah) melakukan pencurian kabel-kabel di Tower Pelangi adalah untuk memilikinya dan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kabel tersebut.

- Bahwa terdakwa Bersama VERI SARJONO Pgl VERI BUDUIK (Penuntutan terpisah) dan ANDRE IRTANTO Pgl ANDRE (Penuntutan terpisah) tidak ada meminta izin kepada pemiliknya Ketika melakukan pencurian tersebut.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana***

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RULLY Pgl RULI, disidang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Perkara tindak pidana Pencurian tersebut baru diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Tower Pelangi PAD20 Korong Gadang Kel.Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang.
- Bahwa saksi sebagai Pengelola atau pengawas Tower di wilayah Sumbang Area.
- Bahwa Awalnya **pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib** saksi bersama rekan-rekan yang lain datang secara

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Pdg.



mendadak ke Lokasi Tower Pelangi PAD20 Korong Gadang Kel.Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang untuk melakukan aktifitas rutin, kemudian saat itu Pintu masuk area Tower dalam keadaan Terbuka, kemudian saat saksi masuk bersama rekan saksi dan **Nampak keluar seorang laki laki bernama Pgl FERI BUDUIK (DPO) dari dalam Area Tower** sambil memegang sebilah Golok dan malah bertanya kepada saksi "LAI ADO IZIN PAK RT ANG MASUK KADALAM TOWER KO..??" saksi dan rekan saksi hanya terdiam karena Pgl FERI BUDUIK (DPO) saat itu memegang sebilah Golok, dan saat di cek dalam area tower sudah berserakan namun kabel belum terputus, kemudian dilakukan pengecekan lagi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 kondisi pintu pagar masuk kedalam Area Tower sengaja di Gembok dengan mengatas namakan warga keterangan dari Ketua RT setempat, setelah diadakan negoisasi oleh Pak RT setempat Gembok tidak boleh dibuka, sampailah pada hari jumat tanggal 29 Maret 2024 Pihak Telkomsel meminta bantuan ke pada Pihak kepolisian untuk mendampingi prihal perkara Pintu area Tower yang di gembok tersebut, di saat telah masuk kedalam area Tower saat itu lah barulah saksi dan pihak Telkomsel mengetahui bahwa kabel dan peralatan penunjang Tower telah di curi oleh para terdakwa

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah berada dikantor polisi barulah saksi ketahui bahwa alat yang digunakan saat para terdakwa melakukan pencurian saat itu adalah **2 (dua) buah Tang Begol**

- Bahwa barang / benda milik PT.TELKOMSEL yang telah dicuri oleh terdakwa tersebut adalah berupa Kabel Power 4x25 (20 Meter), Kabel RRU tarikan (72 Meter), Optik RRU tarikan (72 Meter), Baterai Litium (2 Pcs), Baterai HBL 100A (8 Pcs), Baterai sonensen 100A (16 Pcs), Subrak Recifer 2000E3 (1 Unit), Apr482000 (3 Unit), Subrak Recifer Harif (2 Unit), Apr24 Harif (8 Unit), Panel acpdb, Perangkat Transmisi SDH (3 Unit), dan Ac 4unit 2,5 PK Merk Panasonic
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang barang milik PT. Telkomsel tersebut
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Telkomsel kira – kira sebanyak Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah)

## 2. RONALDO Pgl RONAL, disidang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkara tindak pidana Pencurian tersebut baru diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Tower Pelangi PAD20 Korong Gadang Kel.Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang.
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib saksi bersama rekan rekan yang lain datang secara mendadak ke Lokasi Tower Pelangi PAD20 Korong Gadang Kel.Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang untuk melakukan aktifitas rutin, kemudian saat itu Pintu masuk area Tower dalam keadaan Terbuka, kemudian saat saksi masuk bersama rekan saksi dan Nampak keluar seorang laki laki bernama Pgl FERI BUDUIK (DPO) dari dalam Area Tower sambil memegang sebilah Golok dan malah bertanya kepada saksi "LAI ADO IZIN PAK RT ANG MASUK KADALAM TOWER KO..??" saksi dan rekan saksi hanya terdiam karena Pgl FERI BUDUIK (DPO) saat itu memegang sebilah Golok, dan saat di cek dalam area tower sudah berserakan namun kabel belum terputus, kemudian dilakukan pengecekan lagi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 kondisi pintu pagar masuk kedalam Area Tower sengaja di Gembok dengan mengatas namakan warga keterangan dari Ketua RT setempat, setelah diadakan negoisasi oleh Pak RT setempat Gembok tidak boleh dibuka, sampailah pada hari jumat tanggal 29 Maret 2024 Pihak Telkomsel meminta bantuan ke pada Pihak kepolisian untuk mendampingi prihal perkara Pintu area Tower yang di gembok tersebut, di saat telah masuk kedalam area Tower saat itu lah barulah saksi dan pihak Telkomsel mengetahui bahwa kabel dan peralatan penunjang Tower telah di curi oleh para terdakwa
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah berada dikantor polisi barulah saksi ketahui bahwa alat yang digunakan saat para terdakwa melakukan pencurian saat itu adalah 2 (dua) buah Tang Begol
- Bahwa barang / benda milik PT.TELKOMSEL yang telah dicuri oleh terdakwa tersebut adalah berupa Kabel Power 4x25 (20 Meter), Kabel RRU tarikan (72 Meter), Optik RRU tarikan (72 Meter), Batrerei Litium (2 Pcs), Baterai HBL 100A (8 Pcs), Baterai sonensen 100A (16 Pcs), Subrak Recifer 2000E3 (1 Unit), Apr482000 (3 Unit), Subrak Recifer Harif (2 Unit), Apr24 Harif (8 Unit), Panel acpdb, Perangkat Transmisi SDH (3 Unit), dan Ac 4unit 2,5 PK Merk Panasonic

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Pdg.



- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang barang milik PT. Telkomsel tersebut
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Telkomsel kira – kira sebanyak Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah)

**3. VERI SARJONO Pgl VERI BUDUIK Bin JANUAR, disidang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 00.10 wib di Komp.Perumnas Belimbing Jl.Manggis Raya Kel.Kuranji Kec.Kuranji Kota Padang tepatnya di Pinggir Jalan, dan setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penangkapan terhadap ANDRE IRTANTO Pgl ANDRE, karena telah melakukan perkara pencurian bertiga dengan teman terdakwa yang bernama ADI SUCIPTO Pgl CIPTO Als CITOK dan ANDRE IRTANTO Pgl ANDRE.
- Benar terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa lainnya tersebut melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Tower Pelangi Pad 020 Jl.Manggis Raya Ujung Kel.Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang melakukan perkara Pencurian tersebut adalah 3 (tiga) orang yang bernama terdakwa sendiri, dan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama ADI SUCIPTO Pgl CIPTO Als CITOK dan seorang laki laki ANDRE IRTANTO Pgl ANDRE
- Bahwa terdakwa mencuri bersama ADI SUCIPTO Pgl CIPTO Als CITOK dan seorang laki laki ANDRE IRTANTO Pgl ANDRE tersebut kabel jaringan yang berada di dalam areal Tower,.
- Bahwa yang terdakwa ketahui setelah berada dikantor polisi jenis kabel yang telah saya curi bersama dengan ADI SUCIPTO Pgl CIPTO Als CITOK dan seorang laki laki ANDRE IRTANTO Pgl ANDRE tersebut tersebut Kabel jaringan dalam areal Tower
- Bahwa peran terdakwa berserta dengan ADI SUCIPTO Pgl CIPTO Als CITOK dan seorang laki laki ANDRE IRTANTO Pgl ANDRE dalam melakukan perkara Pencurian tersebut adalah, kami bertiga masuk kedalam area Tower Pelangi PAD 20 yang beralamat di Jl.Manggis Raya Ujung Kel.Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang, setelah masuk kedalam peran terdakwa dan seorang laki laki ADI SUCIPTO Pgl CIPTO Als CITOK di Tower Pelangi Pad 020 Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang adalah memotong kabel yang ada dalam

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Pdg.



tower tersebut dengan menggunakan Tang Begol, setelah kabel di putus-putus kemudian peran ANDRE IRTANTO Pgl ANDRE mengumpulkan dengan menggulung kabel dan pecahan AC memasukan kedalam karung, dan kemudian dibawa keluar Tower dengan memanjat dinding pagar bagian belakang,

#### 4. ANDRE IRTANTO Pgl ANDRE Bin ZAHIRSYAH, disidang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira 00.25 wib di Komp.Tarok Indah Permai Blok B10 Balai Baru Rt.001 Rw.008 Kel.Gunung Sarik Kec.Kuranji Kota Padang tepatnya didalam rumah terdakwa, dan terdakwa ditangkap setelah terdakwa bernama Pgl VERI BUDI tertangkap lebih dulu, karena telah melakukan perkara pencurian bertiga dengan teman terdakwa yang bernama VERI SARJONO Als VERI BUDI dan ADI SUCIPTO Pgl CIPTO Als CITOK.
- Benar terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa lainnya tersebut melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Tower Pelangi Pad 020 Jl.Manggis Raya Ujung Kel.Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang.
- Bahwa yang melakukan perkara Pencurian tersebut adalah 3 (tiga) orang yang bernama terdakwa sendiri, dan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama ADI SUCIPTO Pgl CIPTO Als CITOK dan seorang laki laki VERI SARJONO Als VERI BUDI.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam perkara Pencurian tersebut, setelah diberitahu oleh Polisi barulah terdakwa ketahui korban bernama PT.TELKOMSEL.
- Bahwa terdakwa mencuri bersama ADI SUCIPTO Pgl CIPTO Als CITOK dan seorang laki laki VERI SARJONO Als VERI BUDI tersebut kabel jaringan yang berada di dalam areal Tower,.
- Bahwa setelah berada dikantor polisi jenis kabel yang telah saya curi bersama dengan ADI SUCIPTO Pgl CIPTO Als CITOK dan seorang laki laki VERI SARJONO Als VERI BUDI tersebut Kabel jaringan dalam areal Tower dan Ac 4 unit 2,5 PK Merk Panasonic.
- Bahwa peran terdakwa beserta dengan VERI SARJONO Pgl VERI BUDI dan seorang laki laki ADI SUCIPTO Pgl CIPTO Als CITOK dalam melakukan perkara Pencurian tersebut adalah, kami bertiga masuk kedalam area Tower Pelangi PAD 20 yang beralamat di

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Manggis Raya Ujung Kel.Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang, setelah masuk kedalam peran VERI SARJONO Pgl VERI BUDUIK dan seorang laki laki ADI SUCIPTO Pgl CIPTO Als CITOK di Tower Pelangi Pad 020 Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang adalah memotong kabel yang ada dalam tower tersebut dengan menggunakan Tang Begol, setelah kabel di putus-putus kemudian peran terdakwa mengumpulkan dengan menggulung kabel dan pecahan AC memasukan kedalam karung, dan kemudian dibawa keluar Tower dengan memanjat dinding pagar bagian belakang, setelah itu terdakwa bersama dengan VERI SARJONO Pgl VERI BUDUIK dan seorang laki laki ADI SUCIPTO Pgl CIPTO Als CITOK membakar kabel jaringan Telkomsel tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan Tembaga nya,

- Bahwa terdakwa alat yang terdakwa pergunakan bersama dengan VERI SARJONO Pgl VERI BUDUIK dan seorang laki laki ADI SUCIPTO Pgl CITOK untuk mencuri kabel di Tower Pelangi Pad 020 Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang tersebut adalah 2 (dua) buah Tang Begol dan Karung Plastik

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**ADI SUCIPTO Pgl CIPTO Als CITOK Bin ASAMLI** di sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di Hukum di Lembaga Per masyarakat Anak Aia pada tahun 2017 dengan hukuman 3 Tahun 6 bulan .
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 03.50 wib di Jl.Belimbing Markisah Raya Kel.Kuranji Kec.Kuranji Kota Padang tepatnya di didalam rumah Terdakwa, dan ditangkap karena telah melakukan perkara pencurian bertiga dengan teman terdakwa yang bernama FERI SARJONO Als FERI BUDUIK (DPO) dan Pgl ANDRE (DPO).
- Benar terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa lainnya tersebut melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Tower Pelangi Pad 020 Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang.
- Bahwa yang melakukan perkara Pencurian tersebut adalah 3 (tiga) orang terdakwa yang bernama saya sendiri dan 2 (dua) orang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang bernama FERI SARJONO Pgl FERI BUDUIK (DPO) dan seorang laki laki Pgl ANDRE (DPO).

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam perkara Pencurian tersebut, setelah diberitahu oleh Polisi barulah terdakwa ketahui korban bernama PT.TELKOMSEL.
- Bahwa yang telah terdakwa curi bersama FERI SARJONO Pgl FERI BUDUIK (DPO) dan seorang laki laki Pgl ANDRE (DPO) tersebut kabel jaringan yang berada di dalam areal Tower Pelangi PT.TELKOMSEL.
- Bahwa yang terdakwa ketahui setelah berada dikantor polisi jenis kabel yang telah dicuri bersama dengan FERI SARJONO Pgl FERI BUDUIK (DPO) dan seorang laki laki Pgl ANDRE (DPO) tersebut Kabel Power RRU berwarna Hitam yang sebelumnya berada areal Tower tersebut.
- Bahwa terdakwa saat ini adalah peran terdakwa berserta dengan FERI SARJONO Pgl FERI BUDUIK (DPO) dan seorang laki laki Pgl ANDRE (DPO) dalam melakukan perkara Pencurian tersebut adalah, kami bertiga masuk kedalam area Tower yang beralamat di Jl.Ladang Kaladi Rt.004 Rw.006 Kel.Sungai Sapih Kec.Kuranji Kota Padang, setelah masuk kedalam peran saya dan di Tower Pelangi Pad 020 Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang adalah memotong kabel yang ada dalam tower tersebut dengan menggunakan Tang Begol, setelah putus kemudian digulung dan dimasukkan kedalam karung, kemudian dibawa keluar Tower dengan memanjat pagar bagian belakang
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan bersama dengan FERI SARJONO Pgl FERI BUDUIK (DPO) dan seorang laki laki Pgl ANDRE (DPO) untuk mencuri kabel di Tower Pelangi Pad 020 Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang tersebut adalah 2 (dua) buah Tang Begol dan Karung Plastik
- Bahwa Kondisi Kabel di Tower Pelangi tersebut saat terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya tersebut melakukan pencurian di Tower Pelangi adalah dalam keadaan sebagian sudah terputus putus di jaringan kabel di areal Pelangi tersebut
- Bahwa saat terdakwa berserta dengan FERI SARJONO Pgl FERI BUDUIK (DPO) dan seorang laki laki Pgl ANDRE (DPO) tersebut masuk ke area Tower Pelangi Pad 020 Korong Gadang Kec.Kuranji

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Pdg.



Kota Padang tersebut dan melakukan peran masing masing, kemudian terdakwa berserta FERI SARJONO Pgl FERI BUDUIK (DPO) dan seorang laki laki Pgl ANDRE (DPO) tersebut membawa kabel kabel tersebut kebelakang rumah Pgl FERI, sesampai disitu terdakwa bertiga langsung membakar kabel kabel tersebut untuk mengambil tembaganya, setelah itu kabel tersebut dijual oleh Pgl ANDRE (DPO)

- Bahwa bahwa 2 (dua) buah Tang Begol tersebut adalah milik terdakwa FERI SARJONO Pgl FERI BUDUIK (DPO)
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan FERI SARJONO Pgl FERI BUDUIK (DPO) dan seorang laki laki Pgl ANDRE (DPO) melakukan pencurian kabel kabel di Tower Pelangi adalah untuk memilikinya dan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kabel tersebut
- Bahwa yang mengajak atau menyuruh terdakwa untuk melakukan perkara pencurian Kabel Kabel di Tower Pelangi tersebut adalah FERI SARJONO Pgl FERI BUDUIK (DPO)
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian kabel tower dengan terdakwa FERI SARJONO Pgl FERI BUDUIK (DPO) dan seorang laki laki Pgl ANDRE (DPO) sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa terdakwa menerangkan saat terdakwa bersama FERI SARJONO Pgl FERI BUDUIK (DPO) dan seorang laki laki Pgl ANDRE (DPO) untuk melakukan perkara pencurian Kabel kabel di Tower Pelangi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Tower Pelangi Pad 020 Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang tersebut, Tidak ada se izin dari Korban atau Pemilik dari PT.TELKOMSEL

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Gulungan kabel Power RRU berwarna hitam lebih kurang sepanjang 50 (Lima Puluh) Meter;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian awal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 15:00 saksi bersama rekan yang lain ke Lokasi Tower Pelangi PAD20 Korong Gadang Kel.Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang untuk melakukan aktifitas rutin menemukan pintu masuk area



tower dalam keadaan terbuka dan saat memeriksa dalam area tower menemukan keadaan berserakan namun kabel belum terputus.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024 saksi bersama rekan yang lain menemukan kondisi pintu pagar masuk kedalam Area Tower sengaja di Gembok dengan mengatas namakan warga keterangan dari Ketua RT setempat
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib, **terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa** masuk kedalam area Tower yang beralamat di Jl.Ladang Kaladi Rt. 004 Rw. 006 Kel.Sungai Sapih Kec.Kuranji Kota Padang terdakwa mengambil barang yang berada didalam tower tersebut dengan cara memotong kabel yang ada dalam tower tersebut dengan menggunakan Tang Begol, setelah putus kemudian digulung dan dimasukkan kedalam karung, kemudian para terdakwa membawa keluar Tower dengan memanjat pagar bagian belakang.
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk mengambil kabel di Tower Pelangi Pad 020 Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang tersebut adalah Tang Begol dan Karung Plastik.
- Bahwa terdakwa mengambil kabel di Lokasi Tower Pelangi PAD20 Korong Gadang Kel.Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang tidak ada meminta izin kepada pemiliknya
- Bahwa barang / benda milik PT.TELKOMSEL yang telah dicuri oleh terdakwa tersebut adalah berupa Kabel Power 4x25 (20 Meter), Kabel RRU tarikan (72 Meter), Optik RRU tarikan (72 Meter), Baterai Litium (2 Pcs), Baterai HBL 100A (8 Pcs), Baterai sonensen 100A (16 Pcs), Subrak Recifer 2000E3 (1 Unit), Apr482000 (3 Unit), Subrak Recifer Harif (2 Unit), Apr24 Harif (8 Unit), Panel acpdb, Perangkat Transmisi SDH (3 Unit), dan Ac 4unit 2,5 PK Merk Panasonic
- Bahwa kabel yang diambil oleh terdakwa, langsung membakar kabel-kabel untuk mengambil tembanya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri kabel tersebut di Tower Pelangi adalah untuk memilikinya dan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kabel.
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa Gulungan kabel Power RRU berwarna hitam lebih kurang sepanjang 50 (Lima Puluh) Meter adalah milik PT. TELKOMSEL.



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pencurian;
2. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Pencurian**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP adalah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini bahwa terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa lainnya tersebut melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Tower Pelangi Pad 020 Jl.Manggis Raya Ujung Kel.Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang

Menimbang, bahwa terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa yaitu VERI SARJONO Pgl VERI BUDUIK (Penuntutan terpisah) dan ANDRE IRTANTO Pgl ANDRE (Penuntutan terpisah) melakukan pencurian terhadap kabel jaringan yang berada di dalam areal Tower Pelangi PT.TELKOMSEL pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Tower Pelangi Pad 020 Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang.

Menimbang, bahwa peran terdakwa berserta dengan VERI SARJONO Pgl VERI BUDUIK (Penuntutan terpisah) dan ANDRE IRTANTO Pgl ANDRE (Penuntutan terpisah) dalam melakukan Pencurian tersebut adalah, para terdakwa bertiga masuk kedalam area Tower yang beralamat di Jl.Ladang Kaladi Rt.004 Rw.006 Kel.Sungai Sapih Kec.Kuranji Kota Padang, setelah masuk kedalam, di Tower Pelangi Pad 020 Korong Gadang Kec.Kuranji Kota

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Pdg.*



Padang para terdakwa memotong kabel yang ada dalam tower tersebut dengan menggunakan Tang Begol, setelah putus kemudian digulung dan dimasukkan kedalam karung, kemudian para terdakwa membawa keluar Tower dengan memanjat pagar bagian belakang.

Menimbang, Bahwa saat terdakwa berserta dengan VERI SARJONO Pgl VERI BUDUIK (Penuntutan terpisah) dan ANDRE IRTANTO Pgl ANDRE (Penuntutan terpisah) tersebut masuk ke area Tower Pelangi Pad 020 Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang tersebut dan melakukan peran masing masing, kemudian terdakwa berserta VERI SARJONO Pgl VERI BUDUIK (Penuntutan terpisah) dan ANDRE IRTANTO Pgl ANDRE (Penuntutan terpisah) membawa kabel-kabel tersebut kebelakang rumah Pgl VERI, sesampainya disitu, terdakwa VERI SARJONO Pgl VERI BUDUIK (Penuntutan terpisah) dan ANDRE IRTANTO Pgl ANDRE (Penuntutan terpisah) langsung membakar kabel-kabel tersebut untuk mengambil tembaganya, Setelah itu kabel tersebut dijual oleh para terdakwa.

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan VERI SARJONO Pgl VERI BUDUIK (Penuntutan terpisah) dan ANDRE IRTANTO Pgl ANDRE (Penuntutan terpisah) melakukan pencurian kabel adalah untuk memilikinya dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kabel tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa Bersama VERI SARJONO Pgl VERI BUDUIK dan ANDRE IRTANTO Pgl ANDRE tidak ada meminta izin kepada pemiliknya ketika melakukan pencurian tersebut

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Pencurian**" telah terpenuhi secara hukum;

## **Ad.2. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini bahwa terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa lainnya tersebut melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Tower Pelangi Pad 020 Jl.Manggis Raya Ujung Kel.Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang



Menimbang, bahwa pelaku yang melakukan perkara Pencurian tersebut adalah 3 (tiga) orang yaitu terdakwa bersama dengan saksi VERI SARJONO Pgl VERI BUDUIK (Penuntutan terpisah) dan saksi ANDRE IRTANTO Pgl ANDRE (Penuntutan terpisah)

Menimbang, bahwa para terdakwa bertiga masuk kedalam area Tower yang beralamat di Jl. Ladang Kaladi Rt.004 Rw.006 Kel.Sungai Sapih Kec.Kuranji Kota Padang, setelah masuk kedalam, di Tower Pelangi Pad 020 Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang para terdakwa memotong kabel yang ada dalam tower tersebut dengan menggunakan Tang Begol, setelah putus kemudian digulung dan dimasukkan kedalam karung, kemudian para terdakwa membawa keluar Tower dengan memanjat pagar bagian belakang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "**Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini bahwa terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa lainnya tersebut melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Tower Pelangi Pad 020 Jl.Manggis Raya Ujung Kel.Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang.

Menimbang, bahwa terdakwa berserta dengan VERI SARJONO Pgl VERI BUDUIK dan ANDRE IRTANTO Pgl ANDRE masuk kedalam area Tower yang beralamat di Jl. Ladang Kaladi Rt.004 Rw.006 Kel.Sungai Sapih Kec.Kuranji Kota Padang, setelah masuk kedalam, di Tower Pelangi Pad 020 Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang para terdakwa memotong kabel yang ada dalam tower tersebut dengan menggunakan Tang Begol, setelah putus kemudian digulung dan dimasukkan kedalam karung, kemudian para terdakwa membawa keluar Tower dengan memanjat pagar bagian belakang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "**Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ketiga dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: gulungan kabel Power RRU berwarna hitam lebih kurang sepanjang 50 (Lima Puluh) meter, karena terbukti milik PT. Telkomsel, maka dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu PT. TELKOMSEL melalui saksi Rully,

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat PT. TELKOMSEL menderita kerugian materi.;
- Terdakwa sudah pernah dihukum penjara selama 3 tahun 6 bulan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADI SUCIPTO Pgl CIPTO Als CITOK Bin ASAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Gulungan kabel Power RRU berwarna hitam lebih kurang sepanjang 50 (Lima Puluh) meter, dikembalikan kepada PT. Telkomsel melalui saksi Rully.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwin Zaily, S.H., M.H dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Yanti, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Hafiz Zainal Putra, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwin Zaily, S.H., M.H

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Devi Yanti, S.H. M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Pdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)